

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam ibadah yang dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang terkait dengan harta kebendaan salah satunya adalah wakaf, selain itu wakaf menjadi salah satu ibadah yang amat digembirakan.¹ Wakaf telah dilakukan oleh umat Islam sejak dulu, pada saat masa Rasulullah SAW pun sudah terdapat wakaf dan itu bisa dilihat dari adanya wakaf berupa sumur yang terdapat di Madinah yang dilakukan oleh Usman bin Affan sahabat Nabi SAW. Itu diperuntukkan untuk membantu kaum muslimin yang pada saat itu sangat memerlukan air.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum si wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Secara substansinya wakaf merupakan salah satu cara dalam memanfaatkan harta pada jalan Allah SWT sebagai salah satu sarana di dalam pembangunan baik dalam keagamaan, ibadah, kesehatan maupun perekonomian.

Pelaksanaan wakaf secara produktif yang telah diatur di Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 tentang wakaf yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Dan pada fungsinya wakaf terdapat dua fungsi yaitu pertama fungsi sosial dan fungsi ekonomi, dalam fungsi sosial wakaf merupakan suatu aset yang memiliki nilai dalam pembangunan.

Sedangkan wakaf dalam fungsi ekonomi merupakan lahan atau modal untuk dikelola dengan produktif yang akan membantu memenuhi kebutuhan bagi masyarakat untuk orang yang tidak mampu, untuk itu esensi yang terkandung

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

²Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (Jakarta: 2015), 4.

pada wakaf ialah adanya keadilan sosial dengan melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum yang berguna menciptakan penyelarasan kesejahteraan. Wakaf juga berfungsi sebagai pembiayaan bagi pelayanan sosial, masjid, sekolah dan rumah sakit.³

Adapun penjelasan dari pasal di atas tersebut bahwa dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁴

Dasar hukum mengenai wakaf sendiri itu tidak ada ketentuan yang secara tegas terkait dengan wakaf baik itu yang ada di dalam al-qur'an, dan terdapat sebagian para fuqaha berpendapat bahwa dasar hukum dari wakaf dikaitkan dengan perintah berbuat amal kebaikan. Dan yang terdapat pada al-qur'an ayat yang menjelaskan terkait hal ini terdapat di beberapa ayat, salah satunya surat Ali-Imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.(QS: Ali Imron:92).

Dalam ayat di atas Allah SWT menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah SWT dengan harta yang disayanginya dengan secara ikhlas serta diikuti dengan niat yang baik. Hal ini membuat sebagian para ahli memberikan definisi dari kata infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang, di dalam setiap seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki dalam arti bahwa sesuai kemampuan dan keinginan

Adapun pada pelaksanaannya infak yang dimaksud dan dianjurkan dalam ayat ini salah satunya bisa dilakukan dengan melalui wakaf baik dalam benda yang

³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 75.

⁴ Departemen Agama, Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang *wakaf* dan peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 tentang *pelaksanaannya* (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 22.

bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Ibadah wakaf memiliki pahala yang tidak terputus sepanjang manfaat dari harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil meskipun seorang wakif tersebut sudah meninggal dunia.

Kemudian selain dasar-dasar hukum yang terdapat pada ayat al-qur'an seperti halnya ayat di atas, terdapat juga anjuran untuk berbuat baik kepada manusia di dalam al-hadis atau as-sunnah. Seperti yang terdapat pada hadis riwayat Ibn Umar berikut:

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إن أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال, إن شئت حبست أصلها وتصدقت بما قال فتصدق بما عمر انه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف غير متمول فيه (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)

Dari kedua dasar yang dijadikan sebagai hukum dasar untuk berwakaf tersebut, mengindikasikan bahwa hal ini agar umat Islam dapat mengembangkan lembaga wakaf agar manfaatnya lebih maslahat.

Hal ini menandakan bahwa wakaf mempunyai kedudukan dan nilai yang tinggi didalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat,

sehingga dapat digunakan dan dapat diambil manfaatnya untuk keperluan dan kemaslahatan manusia pada umumnya.⁵

Seiring berjalannya waktu, di Indonesia sendiri yang memiliki penduduk muslim terbanyak dunia, wakaf telah dikenal dan dipraktekkan sejak saat Islam datang ke Indonesia. Adapun di dalam pelaksanaan wakafnya sendiri di Indonesia masih didominasi pada penggunaan hal-hal ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushola, atau langgar. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk kepentingan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim.⁶

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia data terakhir yang ada tanah wakaf mempunyai sejumlah kekayaan yang tersebar diberbagai lokasi yang berjumlah 394.088 yang memiliki luas 52.750,91 Ha.

Jika dilihat dari jumlah total yang ada pada data tersebut, semuanya terbagi kepada berbagai hal yang berbeda-beda peruntukannya, seperti masjid, mushola, makam, sekolah, pesantren, dan sosial lainnya. Adapun jika diperinci dari keseluruhan itu untuk masjid 44,19% (173.609 lokasi), mushola 28,35% (111.393 lokasi), makam 4,45% (17.472 lokasi), sekolah 10,70% (42.022 lokasi), pesantren 3,60% (14.154 lokasi), sosial lainnya 8,72% (34256 lokasi).⁷

Di lihat dari data yang ada tersebut menunjukkan bahwa dari banyaknya wakaf yang ada didominasi penggunaannya untuk masjid ataupun mushola sehingga pengelolaannya masih bersifat konsumtif, melihat jumlahnya sangat besar dari wakaf yang ada, maka pemerintah menyadari akan pentingnya hal-hal yang terkait dengan wakaf tersebut untuk diperbaharui dijadikan produktif.

Seperti halnya di Indonesia yang memiliki banyak lembaga yang mengelola mengenai wakaf yang dapat dijadikan sebagai salah satu unsur dalam perekonomian umat Islam. Peran dari wakaf mempunyai andil yang besar bagi aspek kehidupan sosial sampai ekonomi.

⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung : Yayasan Plara, 1995), 1.

⁶ Kementerian Agama, Dirjen BIMAS Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf*, 2013), 64.

⁷ Sistem Informasi Wakaf, *Data Tanah Wakaf*, <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses pada 15 Februari 2021 pukul 20:26 WIB.

Dari ungkapan kedua sumber tersebut, baik itu al-qur'an maupun al-hadist memiliki persamaan arti dengan wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan seketika dan penggunaannya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Pengoptimalan badan kelembagaan yang ada dan diatur dalam undang-undang maupun dalam ajaran Islam sebagaimana halnya zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang berada di Indonesia.

Di antara banyaknya institusi-institusi ekonomi yang telah diberikan dan diajarkan oleh Islam yang merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat serta merealisasikan kesejahteraan ekonomi, maka sebagai salah satu potensi alternatif yang memiliki harapan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah wakaf.

Salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai sifat ekonomis tersebut, wakaf seharusnya dapat dikelola dan dikembangkan untuk menjadi instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah masyarakat, terutama kaitannya dalam perekonomian.

Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penunjang untuk perekonomian seperti pelayanan sosial, pembangunan-pembangunan dan lain halnya. Untuk itu maka diperlukan nazhir untuk mengelolanya, nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara serta menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh si wakif dan sebagai seorang nazhir memiliki tanggung jawab jika sengaja merusak benda wakaf atau lalai mengurusnya.

Sehubungan dengan ini, pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon memiliki dan dipercaya beberapa orang yang mewakafkan tanahnya untuk dikelola. Pimpinan Daerah Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang besar serta mempunyai andil yang cukup besar dalam membantu mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan umat yang ada di Kota Cirebon ini baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui amal usaha yang dilakukan.

Dengan begitu tanah yang diwakafkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon ini diharapkan untuk dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjaga serta melestarikan harta wakaf untuk dapat digunakan manfaatnya secara terus menerus. Keseluruhan itu tergantung terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon bagaimana menjalankan tugasnya dengan melakukan pengelolaan yang baik dan profesional terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya.

Selain itu penulis memilih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon ini sebagai objek penelitian disebabkan oleh berbagai faktor alasan, salah satu faktor paling utama itu karena secara jumlah wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon terbilang cukup banyak, salah satunya yaitu Stikes Muhammadiyah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dengan mengangkat judul **"PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS Stikes MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON)"**



B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Infaq Sadaqah dan Wakaf” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan wakaf produktif

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan secara intensif, terinci, dan juga mendalam mengenai suatu program, peristiwa, dan aktifitas baik dalam perorangan, sekelompok, lembaga ataupun organisasi dengan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini berkaitan juga dengan suatu kasus yang sedang berlangsung.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, penulis akan membatasi kajian permasalahan pada pengelolaan wakaf produktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan didalam penelitian skripsi, diantaranya :

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.
- 2) Penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan untuk pengelolaan wakaf produktif. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan diharapkan pihak pengelola serta masyarakat dapat bekerjasama dengan baik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai wakaf produktif, khususnya pada aspek pengelolaannya, diantaranya :

Skripsi yang di susun oleh Rafida Dirgantari dengan judul "*Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (YA-IKHSAN) Pasuruan*". Hasil penelitian ini menunjukkan wakaf produktif perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (YA-IKHSAN) Pasuruan terbentuk sejak tahun 1998 sampai sekarang dari tanah seluas 4.000m² yang diwakafkan oleh almarhum H. Thohir.

Dalam hal ini wakaf produktif tersebut dikelola dengan bekerjasama dengan kelompok petani penggarap apel. Untuk itu, tanah tersebut diwakafkan berguna dalam memberikan kontribusi serta operasional untuk pengelolaan dan pengembangan masjid dan lembaga pendidikan di Al-Ikhlas Andonosari.

Dana dari hasil panen yang diperoleh tersebut disalurkan kepada beberapa komponen seperti beasiswa bagi siswa-siswi yang tidak mampu, pengembangan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), sekolah mulai dari PAUD sampai MA.

Jadi, mekanisme wakaf produktif yang ada di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari tersebut dilakukan dengan memanfaatkan tanah wakaf menjadi perkebunan dengan bekerjasama dengan petani penggarap apel dengan sistem bagi hasil dan hasil panen tersebut memberikan dampak yang besar dalam pengembangan wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari.⁸

⁸ Rafida Dirgantari, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (YA-IKHSAN) Pasuruan Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Surabaya, 2019.

Penelitian yang dilakukan tersebut pembahasan yang akan dikaji lebih mendalam mengenai pendistribusian dan pengelolaan wakaf produktif Yayasan Al-Ikhlas Andonosari yang berupa perkebunan apel, yang mana penelitian ini dilakukan di Pasuruan. Sedangkan perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafida Dirgantari dengan penulis adalah penelitian ini lebih fokus terhadap penyaluran dan pengembangan dana hasil wakaf dari perkebunan agar menjadi produktif dan disalurkan kepada masjid dan lembaga pendidikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menekankan pada pelaksanaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rafida Dirgantari dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang disusun oleh Niryad Muqisthi Suryadi dengan judul "*Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di kecamatan Pengkajene kabupaten Pangkep*". Penelitian ini mengungkapkan mengenai bagaimana strategi dan manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif didalam penerapannya sesuai dengan undang-undang nomor. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penelitian ini menunjukkan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Ashshiratal Mustaqim diantaranya sawah dan empang/tambak, dari hasil tersebut digunakan untuk pendayagunaan kebutuhan pengadaan sarana prasarana seperti koperasi, kantin, masjid, poskestren dll. Dalam pengelolaannya yayasan Ashshiratal Mustaqim masih terdapat beberapa kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dari mulai minimnya pemahaman masyarakat maupun kekreatifan serta inovasi dari seorang nadzir dalam mengelola.⁹

Skripsi tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai strategi dan eksistensi dalam mengembangkan serta mengelola wakaf untuk pemberdayaan umat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah

⁹ Niryad Muqisthi Suryadi, Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di kecamatan Pengkajene kabupaten Pangkep, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Makassar, 2017.

metodologi penelitian yuridis normative (*field research*). Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Niryad Muqisthi Suryadi dengan penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif Yayasan Ashshiratal Mustaqim. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang pelaksanaan wakaf produktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang dilakukan oleh Nurul Azizah dengan judul "*pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang berada di SMP MBS tersebut berupa sawah yang disewakan dengan jangka waktu yang panjang serta pengadaan depo air dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana SMP MBS.

Dalam pengelolaannya, wakaf produktif di SMP MBS ini tidak menyeleweng dari ajaran agama atau sudah sesuai dengan syari'at agama, dikarenakan aspek tujuan maupun fungsi dari pengelolaan wakaf tersebut tidak menyalahi tuntunan syari'at agama. Meskipun dalam kelembagaan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP MBS tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, ini bisa dilihat dari belum memilikinya kelegalitasan hukum dari faktor administrasi.¹⁰

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP MBS, metode yang digunakan adalah metode pendekatan teknik deskriptif analitik kualitatif. Perbedaan penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh Nurul Azizah dengan yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini lebih fokus pada peningkatan pengembangan lembaga dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menekankan pada pelaksanaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota

¹⁰Nurul Azizah, *pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang, Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Surabaya, 2019.

Cirebon. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah dengan yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang dilakukan oleh Nilna Rizky Bariroh dengan judul "*pengelolaan wakaf produktif lembaga Al-kaustar kota Pasuruan perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004*". Penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di lembaga Al-kaustar ini berawal dari tanah yang diwakafkan oleh imam sadeli yang berjumlah 4.850 m² dan keberadaan dari tanah itu tepat didepan rumah dari wakif tersebut.

Perkembangan tanah wakaf tersebut dari awal sampai dengan sekarang mempunyai progres yang signifikan dimulai dari tanah kosong sampai saat ini sudah berada lembaga pendidikan seperti taman kanak-kanak yang diberi nama TK Al-kaustar kemudian SD sampai kelompok belajar (KB), masjid, KBIHU, dan juga gedung serba guna dan dua ruko yang dapat disewakan.¹¹ Perbedaan penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh Nilna Rizky Bariroh dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah skripsi ini lebih fokus pada pembahasan mengenai keselarasan pengelolaan wakaf produktif dalam sistem hukum yang tertulis dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pelaksanaan dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nilna Rizky Bariroh dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menelaah pengelolaan wakaf produktif.

Skripsi yang dilakukan oleh Roni Zulmeisia dengan judul "*analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa (studi kasus pada masjid Al-furqon gampong beurawe banda Aceh)*". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada masjid Al-furqon tersebut memiliki aset wakaf yang berupa rumah yang di produktif kan dengan cara menyewakan.

Sehingga dapat mempunyai penghasilan yang mana hasil tersebut dapat berkontribusi dalam membayar gaji petugas masjid, guru pengajian dll. Akan

¹¹ Nilna Rizky Bariroh, pengelolaan wakaf produktif lembaga Al-kaustar kota Pasuruan perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Malang, 2015.

tetapi, dalam pengelolaannya belumlah secara maksimal dikarenakan belum adanya konsep manajemen seperti akad perjanjian yang jelas, selain itu pula penunjukan nadzhir bukanlah dilihat secara kapasitas kemampuan bidangnya melainkan melalui kepercayaan sehingga masih belum kompeten dan tidak berdasarkan dalam keilmuan yang dikuasai dalam hal ini wakaf produktif.¹² Perbedaan penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh Roni Zulmeisia dengan yang dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi ini fokus mendalam pada pembahasannya mengenai pengalokasian hasil wakaf yang diberikan kepada masjid kemudian dipakai untuk membayar biaya gaji petugas masjid dan guru pengajian. Sedangkan penulis menekankan pada pembahasan mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Roni Zulmeisia dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian dengan jalan pikiran menurut kerangka logis,¹³ kerangka pemikiran ini dibuat agar penulis mengetahui sumber rujukan yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

a. Pengelolaan wakaf produktif

Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan kemudian dalam pasal 42 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif.

b. Wakaf produktif

¹² Roni Zulmeisia, analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa (studi kasus pada masjid Al-furqon gampong beurawe banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Banda Aceh, 2016.

¹³ Ahmad Tohardi, *buku ajar pengantar metodologi penelitian sosial + plus* (Tanjungpura : University Press, 2019), 323.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen yang penting dalam mensejahterakan ekonomi maupun mencerdaskan masyarakat dan menjadi salah satu alasan dalam beribadah yang tidak akan terputus pahalanya dari pemberi wakaf.


Wakaf produktif memiliki karakteristik tersendiri untuk dilestarikan oleh para nazhir, hal ini tentu dilakukan beragam pengelolaan dan pengembangan. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan untuk dapat memaksimalkan harta wakaf.

c. Hukum Ekonomi Syariah tentang wakaf

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu upaya kaum muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa dibidang ekonomi syariah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :





1.1 Gambar Tabel Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitan merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan, metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang menggambarkan serta memaparkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Maka jenis penelitian ini termasuk kedalam metode kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.

¹⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Pulishing, 2015), 99.

Metode ini digunakan untuk memahami serta melihat subjek serta objek yang diantaranya meliputi orang maupun lembaga dengan berdasarkan fakta yang ada, dengan begitu melalui pendekatan ini maka akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.¹⁵

Maksud dari tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data serta membutuhkan analisis, data yang di dapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas maka analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Adapun penelitian ini pendekatan yang digunakannya adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan secara intensif, terinci, dan juga mendalam mengenai suatu program, peristiwa, dan aktifitas baik dalam perorangan, sekelompok, lembaga ataupun organisasi dengan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini berkaitan juga dengan suatu kasus yang sedang berlangsung.

2. Lokasi penelitian

Yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon yang bertempat di jalan Pilang Raya No.09 RT.008/RW.010, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek keterbatasan yang terdapat pada penelitian diantaranya dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, adapun data primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak yang terkait dan mengetahui mengenai masalah yang sedang dibahas, sehingga yang akan di wawancara diantaranya ketua majelis wakaf, sekertaris, bendahara dan nazhir berada pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon terkait permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia hasil pengumpulan data untuk keperluan tertentu, yang dapat digunakan sebagian atau seluruhnya sebagai sumber data penelitian atau bisa dikatakan sebagai data tambahan yang dapat menunjang dan memperkuat dari data primer. Sehingga data sekunder diperoleh melalui penelitian dari sumber yang ada diantaranya seperti berupa buku, karya ilmiah, dokumen, artikel maupun halaman web dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan dengan menggunakan pengamatan maka memungkinkan gejala-gejala

penelitian dapat diamati.¹⁶ Pada penelitian ini penulis mengamati secara langsung bagaimana pengelolaan wakaf ini.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau cara lainnya.¹⁷

Sehingga bertujuan wawancara tersebut mendapatkan data yang diperoleh langsung oleh responden melalui pertemuan ataupun percakapan. Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kemudian mewawancarai pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

No	Nama	Jabatan	Data
1.	H.Digyono & Arofah Firdaus, S.Pd., M.M.	Ketua PDM Kota Cirebon	Lembaga dan Sejarah PDM Kota Cirebon
2.	M. Solehuddin, SH	Ketua Majelis Wakaf	Pengambilan keputusan wakaf produktif PDM Kota Cirebon
3.	Edi Supriatna, SE	Sekretaris Majelis Wakaf	Pencatatan wakaf produktif di PDM Kota Cirebon
4.	H. Soni Riatna, SH	Bendahara	Penarikan dana

¹⁶ Saifudin Azwar, *metode penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 72.

¹⁷ Surahman, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: PUSDIK SDM Kesehatan, 2016), 149.

		Majelis Wakaf	wakaf produktif di PDM Kota Cirebon
5.	Drs Daryano Kismono, M.M.	Anggota/nadzhir Wakaf	Tata cara atau alur wakaf produktif di PDM Kota Cirebon

1.2 Daftar Narasumber Wawancara

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi, buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian, ini berfungsi sebagai data pendukung sebuah penelitian. Bisa juga dikatakan sebagai suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis semisal arsip, pendapat dalil atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁸ Selain itu, teknik dokumentasi juga dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan itu benar adanya dan hasil yang ada merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari informasi serta menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan sehingga dapat dipahami oleh khalayak umum.

Dengan demikian model yang ideal bagi pengumpulan dan analisis data merupakan suatu model yang saling menjalin diantara keduanya baik itu sejak awal kunjungan lapangan yang dilakukan secara berkala dan diselingi dengan saat diadakannya pengumpulan data serta penyajian data,

¹⁸ Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan dan pengujian kesimpulan-kesimpulan itu baik melalui analisis yang lain dalam pengadaan data besar maupun babak baru pengumpulan data.¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting untuk dapat dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan pencarian data berikutnya.²⁰

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan penyajian data yang berupa teks bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah menyimpulkan semua data yang telah di analisis oleh penulis yang merupakan menjadikan jawaban atas penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Agar didapatkan bentuk penelitian yang baik, dan mudah untuk dipahami serta dapat untuk dimengerti, maka dalam sistematika penulisan didalam pembahasan skripsi ini penulis menguraikan beberapa bab dan terdiri dari 5 (lima) bab sehingga dari setiap bab mempunyai keterkaitan hubungannya dan tersusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, dalam bab ini akan mendeskripsikan keseluruhan dari skripsi ini yang dimulai dari pendahuluan sampai penutup

¹⁹ “analisis penelitian kualitatif model miles dan huberman” <https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>, diakses 6 Maret 2021

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

dan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF dan WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, pertama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif. Bagian kedua membahas mengenai wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah : pertama akan membahas hukum ekonomi syariah yang meliputi pengertian hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, ruang lingkup hukum ekonomi syariah, dan prinsip hukum ekonomi syariah. Selanjutnya bagian kedua membahas mengenai wakaf produktif menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang meliputi wakaf produktif, dasar hukum wakaf produktif, rukun dan syarat wakaf produktif, dan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK WAKAF DI PDM, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : sejarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, visi dan misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, struktur pengurus, tugas dan program kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon. Bagian kedua berisi tentang objek wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah : temuan khusus dan pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi tentang pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon, kemudian selanjutnya membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.

Bab V PENUTUP, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan baik untuk penulis, pihak pengelola dan masyarakat